

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Secara umum proyeksi penduduk kota Cirebon dari tahun 2015-2019 akan terus mengalami kenaikan jumlah penduduk. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penduduk usia sekolah yang terdapat di kota Cirebon yang mengalami kenaikan signifikan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% pertahun. Peningkatan jumlah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7 tahun) dan penduduk usia sekolah (7-12 tahun) akan berdampak langsung bagi peningkatan jumlah peserta didik yang wajib terlayani oleh lembaga pendidikan dasar.

Jumlah peserta didik yang terserap oleh lembaga pendidikan dasar ditentukan oleh tingkat angka serap kasar (ASK) yang menjadi indikatornya adalah penduduk usia masuk sekolah (6 dan 7 tahun) di setiap kecamatan. Walaupun dalam penelitian ditemukan tren penurunan, namun angka penurunannya sangat kecil. Artinya perubahan ASK tidak begitu berdampak pada penurunan jumlah peserta didik di kota Cirebon. Selain itu, tren penurunan ini hanya terjadi di sekolah dasar, namun terjadi peningkatan jumlah pendaftar peserta didik baru pada Madrasah Ibtidaiyah di kota Cirebon. Pencapaian APK atau angka partisipasi kasar atau NER (*Net Enrolment Rasio*) di kota Cirebon, pada umumnya mengalami penurunan. Namun, hal ini tidak menjadi masalah karena NER kota Cirebon selama 5 tahun kebelakang mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengaturan dan manajemen dalam pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kota Cirebon.

Jumlah peserta didik secara keseluruhan sekota Cirebon yang pada setiap tahunnya telah diproyeksikan akan meningkat dapat berdampak pada kebutuhan jumlah prasarana atau ruang kelas yang dibutuhkan. Jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada tahun 2015 yang dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan atau SPMP mencapai 177 unit RKB. Sedangkan, jumlah ruang kelas yang dibutuhkan pada tahun 2015 yang dihitung berdasarkan standar nasional pendidikan atau SNP mencapai 199 unit RKB dan 50 unit ruang kelas rusak berat yang harus direhabilitasi.

Jumlah kebutuhan ruang kelas ini akan terus berkurang pada setiap tahun berikutnya apabila pada tahun pertama proyeksi (tahun 2015), dilakukan tindak lanjut dengan pembangunan secara bertahap. Jumlah estimasi biaya dalam pembangunan satu unit RKB dapat menggunakan dua formula perhitungan. Perhitungan pertama dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri atau (HPS) yang didasarkan pada peraturan dari dinas cipta karya yang ditetapkan pada Permen PU Nomor. 07/PRT/M/2011 pasal 6. Sedangkan perhitungan kedua menggunakan harga satuan atau Hasat PU yang didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan Dirjen Cipta Karya dalam Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 tentang petunjuk pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2015, dan lampiran A surat Direktur penataan bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: BU.0106-Cb./1836 tanggal 13 November 2014.

Pengadaan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak berat, dapat dilakukan dengan pengajuan rencana kerja anggaran oleh dinas pendidikan melalui Bappeda, untuk diajukan kepada pemerintah kota melalui DPRD dan menghasilkan KUAPPAS (Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Setelah itu penentuan pihak ketiga (pemenang lelang di DPRD) dan pelaksanaan RKA oleh dinas pendidikan untuk bersama membangun RKB dan rehabilitasi ruang kelas disekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas pendidikan.

Pengadaan anggaran biaya pembangunan RKB dan Rehabilitasi ruang kelas rusak berat, juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Upaya dari pemerintah pusat melalui APBN adalah dengan memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus atau DAK di bidang pendidikan. DAK di bidang pendidikan dapat dijadikan salah satu sumber pengadaan anggaran untuk membiayai pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas yang sifatnya membantu pemerintah kota dalam pencapaian standar nasional pendidikan (SNP).

2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa implikasi berikut :

- a. Pada dasarnya melalui penelitian ini penulis sudah mengimplementasikan teori *social demand* untuk menghitung kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di kota Cirebon. Dalam hal ini peneliti menggunakan data penduduk yang bersumber dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Namun demikian untuk menerapkan teori *social demand* data penduduk saja tidak cukup, diperlukan data yang sifatnya kualitatif dari proses wawancara dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan data sekunder berupa data eksisting yang tersedia pada saat penelitian dilakukan seperti kondisi ruang kelas, jumlah peserta didik saat ini.
- b. Implikasi selanjutnya terhadap manajerial dalam hal ini pemerintah kota Cirebon, yaitu :
 - 1) Dengan tersedianya jumlah ruang kelas baru yang dibangun oleh pemerintah kota Cirebon akan berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan yang dicapai. Apabila standar sarana dan prasarana dalam Standar Nasional Pendidikan telah tercapai, maka berimplikasi pada kebutuhan akan terpenuhinya sarana pendidikan berupa perabot atau meubeuler yang diperlukan untuk melengkapi ruang kelas baru yang telah dibangun. Dari kebutuhan perabot atau meubeuler ini akan berdampak pada dibutuhkannya anggaran khusus untuk mengadakan kebutuhan sarana dasar ini.
 - 2) Seiring dengan bertambahnya jumlah ruang kelas baru yang telah dtersedia, maka implikasi selanjutnya adalah kebutuhan akan tenaga pendidik yang diperlukan untuk mendidik di sekolah dasar yang kekurangan tenaga pendidik. Kebijakan untuk menambah tenaga pendidik perlu direncanakan dengan bijak seiring dengan terbangunnya jumlah ruang kelas baru dan terpenuhinya rasio antara guru dan peserta didik sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu satu rombongan belajar yang terdiri dari maksimal 28 siswa dalam

satu ruang kelas diampu oleh satu orang tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Undang-undang.

- 3) Pemerintah kota Cirebon harus membuat perencanaan yang jelas dan komprehensif dalam menindaklanjuti kebutuhan ruang kelas ini. Adapun jumlah anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah kota Cirebon pada tahun 2015/2016 adalah Rp.34.725.000.000, pada tahun 2016/2017 adalah Rp.750.000.000, pada tahun 2017/2018 adalah Rp.1.650.000.000 pada tahun 2018/2019 adalah Rp.1.200.000.000 dan pada tahun 2019/2020 adalah Rp.300.000.000. Pembenahan yang dilakukan pemerintah kota Cirebon dalam membuat anggaran pendidikan dan pencapaian standar nasional pendidikan pada bidang prasarana pada tahun 2015/2016 akan berdampak positif pada pencapaian SNP.
- 4) Dinas pendidikan wajib melakukan pembenahan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di kota Cirebon. Pembenahan ini diawali dengan merevisi atau menghapus peraturan walikota mengenai prosedur penerimaan peserta didik baru dengan sistem kuota bagi penduduk kota Cirebon (90%) dan penduduk diluar kota Cirebon (10%). Hal ini perlu dibenahi agar tingkat angka serap kasar (ASK) di setiap kecamatan meningkat. Apabila ASK meningkat akan berdampak pada naiknya jumlah peserta didik baru yang terserap pada tahun tersebut.

3. Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi ini dibuat dalam kaitan dengan beberapa masalah yang timbul dari hasil penelitian dan kesimpulan. Adapun catatan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat melakukan pembenahan dalam pengaturan data kependudukan, dengan menginput data secara berkesinambungan dan dapat melakukan kerjasama dengan badan pusat statistik kota Cirebon, sehingga data kependudukan menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menggalakan kembali program keluarga berencana (KB), untuk menekan laju pertumbuhan penduduk usia masuk sekolah dan usia masuk sekolah yang cukup tinggi.

DEVI NURANTI, 2015

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KELAS SEKOLAH DASAR

*BERDASARKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA SEKOLAH
DI KOTA CIREBON TAHUN 2015-2019*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Dinas Pendidikan, dapat melakukan peninjauan mengenai keadaan prasarana pendidikan dan tidak hanya menunggu laporan dari pihak sekolah saja dengan pengajuan proposal perbaikan atau pengajuan RKB. Dinas pendidikan juga dapat membuat perencanaan yang tepat dan komprehensif sebagai tolok ukur untuk menindaklanjuti berbagai penemuan yang dilakukan oleh tim sarpras di dinas pendidikan. Mengaktifkan kembali manfaat dari website dinas pendidikan dan melakukan *up-date* data dapodik sebagai sumber informasi yang berhubungan dengan prosedur dan persyaratan bagi sekolah dasar untuk mendapatkan bantuan DAK.
- c. Pemerintah kota Cirebon perlu membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk aktif dalam kegiatan CSR (*Corporate Sharing Responsibility*) dan NGO (*Non Government Organization*) perlu dijalin kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan. CSR dengan memberikan bantuan berupa pembangunan RKB atau dengan bantuan rehabilitasi ruang kelas (Juhaidi, 2012).
- d. Sekolah Dasar, perlu mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS). Sehingga SD menjadi sekolah yang mandiri, dan mampu mengelola manajemen secara otonom dan membuka partisipasi aktif masyarakat serta tidak bergantung pada bantuan yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang bersifat *follow up* dari penelitian ini yaitu mengenai penelitian berdasarkan GIS atau (*Geographical Informastion System*) untuk menentukan lokasi sekolah mana yang perlu dibangun di suatu kota/kabupaten dalam pemenuhan akses pendidikan.